



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Februari 1991, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/69/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK I** lahir di Pontianak, Pada Tanggal 16 Juni 2012 dan **ANAK II** lahir di Pontianak, Pada Tanggal 25 Januari 2014;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon tidak bisa memahami dan mengerti kondisi Pemohon sebagai Marketing Bank Swasta, sehingga Termohon kerap mencurigai Pemohon memiliki perempuan lain yang mana dasar kecurigaan tersebut karena Pemohon sering berkomunikasi dengan pihak lain, yang mana hal tersebut tidak benar adanya, Pemohon kerap berkomunikasi dengan orang lain karena tuntutan pekerjaan Pemohon sebagai Marketing Bank Swasta, yang mana hanya sebatas antara marketing dan nasabah;
 - 5.2 Termohon terlalu posesif kepada Pemohon, sehingga dari keposesifan Termohon tersebut berdampak pada ruang gerak Pemohon terutama social Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 pada waktu itu berawal dari tuduhan Termohon atas Pemohon yang memiliki perempuan lain, dan ketika Pemohon memberikan penjelasan kepada Termohon, Termohon selalu mengabaikan dan tidak mempercayai Pemohon, maka dari itu timbula lah niat Pemohon untuk menjalin hubungan dengan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



perempuan lain, dan pada tanggal 20 September 2019 Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan dipergoki oleh Termohon dan orang tua Termohon, saat itu pula Pemohon di usir oleh orang tua Termohon atas demikian Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

7. Bahwa, berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama, Pemohon kembali ke rumah milik pribadi Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan Termohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk dan tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/69/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan perengkaratan;
- Bahwa, saksi tahu karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa, penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaratan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa, pada bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan perengkaratan;
- Bahwa, saksi tahu informasi dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa, pada bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya dan kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2012 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Februari 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Februari 2012 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya;
- Sejak pertengkaran tersebut maka pada pertengahan bulan September 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih sudah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya sehingga sejak pertengahan bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan tersebut sudah tidak pernah saling mengunjungi apalagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Kokon

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ptk